



**PENETAPAN**

**Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON IPEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Ulak Lebar, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email lizainzani1519@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Muara Pandan, 17 September 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Muara Pandan, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yono34953@gmail.com, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, NIK 1701085005900001, tempat dan tanggal lahir Batu Aji, 09 September 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nofasaputra073@gmail.com, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 17 April 2024 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Istri Pemohon I PEMOHON I atau ibu kandung dari CATIN LAKI-LAKI bin Sepidin yang bernama Juni alias Junita binti Aman saat ini tidak diketahui keberadaannya (GHOIB) pada bulan Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Ayu pada tanggal 30 Maret 2024;
2. Bahwa Pemohon I PEMOHON I telah bercerai dengan Juni alias Junita binti Aman pada tanggal 19 April 2021 Sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 90/AC/2021/PA.Mna, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna Kelas II, pada tanggal 28 April 2021;
3. Bahwa Pemohon II PEMOHON II, telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon III PEMOHON III pada tanggal 04 Juni 2008, Sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/07/VI/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 09 Juli 2008;
4. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III;  
CATIN LAKI-LAKI bin Sepidin, NIK 1701020107080004 tempat tanggal lahir Gunung Ayu, 01 Juli 2008 (15 tahun 9 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di Desa Gunung Ayu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan; dengan calon istrinya :  
CATIN PEREMPUAN binti Joyo Alexsander, NIK 1701086209090001 tempat tanggal lahir Muara Pandan, 22 September 2009 (14 tahun 6 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari Jalan Muara Pandan, Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

5.1 Anak Pemohon I yang bernama CATIN LAKI-LAKI bin Sepidin beserta calon istrinya anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama CATIN PEREMPUAN binti Joyo Alexsander sudah meminta izin kepada para Pemohon bahwa anak para Pemohon ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

5.2 Anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama CATIN PEREMPUAN binti Joyo Alexsander akan melangsungkan perkawinan dengan CATIN LAKI-LAKI bin Sepidin dikarnakan untuk menghindari zina dan hal-hal yang tidak di inginkan.

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur (15 tahun 9 bulan) dan (14 tahun 6 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor 025/KUA.07.01.10/PW.01/III/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 26 Maret 2024 dan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 026/KUA.07.01.10/PW.01/III/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 27 Maret 2024;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa antara anak Pemohon I dan calon isterinya anak dari Pemohon II, Pemohon III tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dengan orang tua calon isterinya anak Pemohon II dan Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (CATIN LAKI-LAKI bin Sepidin) untuk menikah dengan anak Pemohon II, Pemohon III bernama (CATIN PEREMPUAN binti Joyo Alexsander), di KUA Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk tidak menikahkan anak para Pemohon yang

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak para Pemohon telah berpacaran sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan zina sehingga pernikahan ini sangat mendesak untuk dilakukan;

Bahwa Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama CATIN LAKI-LAKI bin Sepidin dan CATIN PEREMPUAN binti Joyo Alexsander, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I ingin menikah dengan calon istrinya (anak Pemohon II dan Pemohon III) atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I saat ini masih berumur 15 tahun 9 bulan, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III telah berumur 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon II dan Pemohon III sudah berhubungan sangat dekat, dan telah berpacaran selama 1 tahun terakhir ini;
- Bahwa anak Pemohon I belum mempunyai pekerjaan, pendidikan SMP tidak tamat, akan tetapi bersedia bekerja membantu Pemohon I di kebun yang penghasilan kebun ayahnya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta pertahun);
- Bahwa anak Pemohon I, sebagai calon suami akan menafkahi calon isterinya sesuai dengan kemampuan dan keadaan ekonomi keluarga;
- Bahwa anak Pemohon II dan III sebagai calon isteri masih bersekolah kelas 3 Tsanawiyah (SLTP), dan mempunyai cita-cita sebagai dokter;
- Bahwa anak Pemohon II dan III, sebagai isteri belum mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab seorang isteri;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III berfikir ulang tentang pernikahannya dengan anak Pemohon I;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas);

Bahwa atas pertanyaan hakim para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon perkara dilanjutkan, lalu hakim membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701020107700051 tertanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1701081709840001 tertanggal 21 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 1701085005900001 tertanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Junita Nomor 140/184/SKG/GN/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Ayu Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 90/AC/2021/PA.Mna tanggal 19 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II dan Pemohon III Nomor 129/07/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 1701022909120007, tertanggal 5 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II dan Pemohon III Nomor 1701081410080008, tertanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I Nomor 1701-LT--19112013-0030, tertanggal 21 November 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon II dan Pemohon III Nomor 1701-LT-24092013-0027, tertanggal 24 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I tertanggal 19 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 40 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Ijazah anak Pemohon II dan Pemohon III tertanggal 19 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 100 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 11/CATIN/PKM-PB/III/2004, tanggal 25 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palak bengkerung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13.

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama CATIN PEREMPUAN binti Joyo Aleksander Nomor 110/SKP/III/2024, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Klinik Harapan Bunda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14.

15. Fotokopi Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipi, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 025/KUA.07.01.10/PW.01/III/2024, tertanggal 26 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipi, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 026/KUA.07.01.10/PW.01/III/2024, tertanggal 27 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 1701021207750004, tempat dan tanggal lahir Ganjo, 12 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah tetangga Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saya juga kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak-anak mereka;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak mereka namun ditolak oleh KUA Kecamatan Air Nipis karena belum cukup umur;
- Bahwa saya mengenal anak Pemohon I bernama CATIN LAKI-LAKI sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama CATIN PEREMPUAN;
- Bahwa Anak Pemohon I berumur 16 tahun sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III sekarang berumur 14 tahun 6 bulan tahun;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah saling mengenal bahkan hubungan mereka sudah sangat dekat dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon II, masih kecil dan belum dewasa serta belum pantas untuk menikah, tapi memang anak Pemohon II sering meninggalkan rumah dan menemui anak Pemohon I;

2. SAKSI 2, NIK 1701020509720001, tempat dan tanggal lahir Lampung Utara, 05 September 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seginim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa saya juga kenal dengan Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak mereka namun ditolak oleh KUA Kecamatan Air Nipis karena belum cukup umur;
- Bahwa saya mengenal anak Pemohon I bernama CATIN LAKI-LAKI sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama CATIN PEREMPUAN;
- Bahwa anak Pemohon I berumur 16 tahun sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III sekarang berumur 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah sangat dekat bahkan sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon I, belum dewasa, dan belum matang untuk menikah, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III baru sekolah kelas 3 Tsanawiah;
- Bahwa anak pemohon I belum mempunyai pekerjaan tetap, akan tetapi Pemohon I mempunyai kebun tapi saya kurang mengetahui berapa penghasilan Pemohon I;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

#### **Upaya Penasihatatan Hakim**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat;

#### **Pokok Perkara**

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna



Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama CATIN LAKI-LAKI bin Sepidin yang berusia 15 tahun 9 bulan ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama CATIN PEREMPUAN binti Joyo Alexsander yang masih berusia 14 tahun 6 bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas tahun) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 P.14, P.15 dan P.16 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Para Pemohon *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan ghaib atas nama Junita yang diakui Pemohon I sebagai mantan isterinya, terbukti bahwa mantan isteri Pemohon I tidak diketahui keberadaannya diseluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor: 90/AC/2021/PA.Mna tanggal 19 April 2021, atas nama PEMOHON I dan Junita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna, terbukti bahwa Pemohon I dan seorang wanita yang bernama Junita telah bercerai secara sah;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga anaknya, dan diantara anaknya tersebut ada yang bernama CATIN LAKI-LAKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dan Pemohon III, terbukti bahwa Pemohon II merupakan kepala keluarga atas istri dan anak-anaknya, di antara anak Pemohon II dan Pemohon III bernama CATIN PEREMPUAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama CATIN LAKI-LAKI lahir tanggal 01 Juli 2008 yang berarti saat ini telah berumur 15 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama CATIN PEREMPUAN lahir tanggal 22 September 2009 yang berarti saat ini telah berumur (14 tahun 6 bulan), dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama CATIN LAKI-LAKI (anak Pemohon I), terbukti bahwa anak Pemohon I sebagai calon suami bersekolah pada tingkatan Pendidikan Dasar, oleh karena hakim menilai bahwa anak Pemohon I meskipun telah menamatkan sekolah dasar, (SD) akan tetapi anak Pemohon I juga harus memiliki kematangan berfikir terlebih anak Pemohon I nantinya akan menjadi pemimpin/kepala rumah tangga;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama CATIN PEREMPUAN (anak Pemohon II dan Pemohon III), terbukti bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sebagai calon isteri bersekolah pada tingkatan Pendidikan Dasar, oleh karena hakim menilai bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III meskipun telah menamatkan sekolah dasar, (SD) akan tetapi anak Pemohon II dan Pemohon III juga harus memiliki kematangan berfikir terlebih anak Pemohon II dan Pemohon III akan menjado seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palak bengkerung atas nama CATIN LAKI-LAKI dan CATIN PEREMPUAN terbukti bahwa kedua calon pengantin tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Klinik Harapan Bunda atas nama CATIN PEREMPUAN terbukti bahwa saat ini CATIN PEREMPUAN dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis model N7, terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Taksiruddin bin Galip adalah kakak kandung Pemohon II dan Harmiana binti Husen adalah kakak sepupu Pemohon IV;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya,

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan yang diajukan para Pemohon serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka Hakim *mengkonstatuir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mempunyai anak kandung jenis kelamin laki-laki bernama CATIN LAKI-LAKI tanggal 01 Juli 2008 (15 tahun 9 bulan), dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama CATIN PEREMPUAN binti Joyo Alexsander, tanggal lahir 22 September 2009 (14 tahun 6 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon I yang bernama CATIN LAKI-LAKI ingin menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama CATIN PEREMPUAN, keduanya telah berpacaran selama 1 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena umur anak Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
4. Bahwa, CATIN LAKI-LAKI belum mempunyai pekerjaan, berusia 15 tahun 9 bulan, belum dewasa dan belum matang secara mental spiritual keagamaan;
5. Bahwa CATIN PEREMPUAN, masih berumur 14 tahun 6 bulan, secara fisik belum bertumbuh secara sempurna, masih duduk dikelas 3 Stanawiah,

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa dan belum matang secara mental spritual keagamaan;

## **Pertimbangan Petitum Dispensasi nikah**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Pemohon I mempunyai anak kandung jenis kelamin laki-laki bernama CATIN LAKI-LAKI, umur 15 tahun 9 bulan, dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama CATIN PEREMPUAN umur 14 tahun 6 bulan, CATIN LAKI-LAKI belum mempunyai pekerjaan, tamat SD, belum dewasa dan belum matang secara mental spritual keagamaan, sedangkan CATIN PEREMPUAN baru duduk dikelas 3 Stanawiah, umur 14 tahun 6 bulan, belum dewasa, belum bertumbuh secara sempurna dan belum matang secara mental keagamaan sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa hakim menilai bahwa keinginan menikah anak Pemohon I, anak Pemohon II dan anak Pemohon III adalah keinginan yang didorong karena nafsu yang belum dilandasi dengan kematangan emosional, kematangan mental spritual, kematangan perekonomian, masih dapat diarahkan dan dibimbing oleh orang tua masing-masing, sehingga anak-anak para Pemohon dapat mempersiapkan diri lagi kearah yang lebih baik dalam pernikahan anak-anak para Pemohon nantinya;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perumahan dan Perkotaan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta diatas, hakim menilai bahwa permohonan Pemohon agar anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III diberi dispensasi nikah tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya hakim menilai permohonan para Pemohon patut dinyatakan ditolak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari senin, tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriyah oleh saya, **Marlina, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **M. Sahrun, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna



**Marlina, S.H.I.,M.H.**  
Panitera Pengganti

**M. Sahrn, S.Ag.**

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	190.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)